

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dananya. Bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan fungsi intermediasi. Fungsi Intermediasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008). Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bank syariah karena sifatnya yang tidak terbatas. Dana pihak ketiga dapat menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Volume dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah merupakan representasi dari kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya sebagai investasi. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga maka, kepercayaan masyarakat juga semakin besar begitupula sebaliknya, menurunnya volume dana pihak ketiga dapat diartikan sebagai penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut (Taswan, 2010: 176).

Dana pihak ketiga dihimpun oleh bank syariah dalam produk – produk pendanaan yang memiliki empat jenis bentuk yang berbeda, seperti giro dengan akad wadiah atau *qardh*, tabungan dengan akad wadiah, *qardh*, atau mudarabah, deposito dengan akad mudarabah, dan sukuk dengan mudarabah atau ijarah (Ascarya, 2006: 113-114). Dilansir dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 menunjukkan pengumpulan dana pihak ketiga perbankan syariah terbesar adalah deposito mudarabah mencapai Rp 213,79 triliun. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau unit usaha syariah (Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008). Produk deposito

mudarabah berdasarkan jangka waktu penarikannya, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lebih dari 1 tahun (>12 bulan). Deposito mudarabah menggunakan prinsip bagi hasil atas pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Antonio, 2001: 90). Rata-rata total deposito mudarabah mengalami kenaikan secara lambat dimulai dari Rp 9,5 triliun di tahun 2014 dan 2015, Rp 10,3 triliun di tahun 2016, Rp 11,4 triliun di tahun 2017, dan Rp 11,8 triliun di tahun 2018 (SPS, *www.ojk.go.id*). Sedangkan, tingkat suku bunga pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 7,54%, 7,50% di tahun 2015, 6% di tahun 2016, dan 4,56% di tahun 2017. Sedangkan, tahun 2018 tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 5,06% (*www.bi.go.id*). Begitupula dengan tingkat bagi hasil deposito mudarabah yang mengalami penurunan, yaitu 6,98% di tahun 2014, 6,24% di tahun 2016, 6,02% di tahun 2017, 5,45% di tahun 2018 dan di tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu 7,36% (SPS, *www.ojk.go.id*).

Berdasarkan penelitian Kasri dan Kassim (2009), tingkat bagi hasil dengan deposito mudarabah memiliki hubungan positif dan tingkat suku bunga berhubungan negatif dengan deposito mudarabah. Sehingga, tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dan tingkat suku bunga yang lebih rendah dikaitkan dengan deposito mudarabah yang lebih tinggi. Namun, terdapat fenomena penurunan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil serta kenaikan secara lambat pada deposito mudarabah di tahun 2014-2018 yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Kenaikan deposito mudarabah yang lambat pada tahun 2014-2018 dapat mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya jika tingkat bagi hasil semakin menurun. Menurut Taswan (2010: 185) sensitivitas tabungan relatif lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Sedangkan, giro tidak peka terhadap perubahan tingkat suku bunga. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa naik dan turunnya deposito mudarabah dihubungkan dengan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil. Adanya biaya yang lebih mahal yang harus dibayarkan oleh bank pada nasabah deposito berupa tingkat suku bunga atau tingkat bagi hasil pada bank syariah dibandingkan produk perbankan lainnya. Sehingga terdapat sensitivitas

deposito terhadap perubahan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi daripada produk perbankan lainnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan volume deposito adalah tingkat bagi hasil (Diyanto dan Savitri, 2015). Naik dan turunnya tingkat suku bunga pada bank konvensional dapat memberikan pengaruh pada deposito mudarabah akibat adanya tingkat bagi hasil lebih rendah atau kurang bersaing dengan tingkat suku bunga. Persaingan tersebut tidak lepas dari adanya *dual banking system* yang dianut di dunia perbankan Indonesia. Salah satu persaingan antara bank syariah dan bank konvensional yang menjadi perbedaan mendasar dari keduanya adalah pemberian *rate of return* pada depositan. *Rate of return* pada bank syariah adalah tingkat pengembalian yang tidak berbasis bunga seperti pada bank konvensional. Menurut Abedifar et al. (2016) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa bank konvensional menetapkan tingkat suku bunga deposito lebih tinggi untuk mengurangi kompetisi dengan bank syariah. Kompetisi tersebut bisa saja tidak terjadi jika, depositan meletakkan dananya pada bank syariah atas dasar religiusitas. Karena nasabah berdasar religiusitas akan loyal terhadap bank syariah. Lain halnya, dengan nasabah yang meletakkan dananya atas dasar mencari keuntungan.

Bank syariah dapat menarik depositan dari bank konvensional jika bank syariah dapat menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi (Meslier et al., 2017). Konsekuensi penerapan *dual banking system* mengakibatkan bank syariah mengalami *rate of return risk*. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 34 berikut :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

*Innallāha 'indahū 'ilmus-sā'ah, wa yunazzilul-gaīs, wa ya'lamu mā fil-ar-ḥām, wa mā tadrī nafsum māzā taksibu gadā, wa mā tadrī nafsum bi`ayyi arḍin tamuṭ, innallāha 'alīmun khabīr.*

Artinya : “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (QS. 31: 34, Kementerian Agama Republik Indonesia, [www.quran.kemenag.go.id](http://www.quran.kemenag.go.id)).

Ayat diatas menyebutkan bahwa manusia tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok dan apa yang akan dikerjakan besok. Sama halnya, dengan terjadinya risiko yang tidak bisa diketahui secara pasti kapan akan terjadi atau mendapat kerugian. Risiko dalam pandangan Islam dikaitkan dengan Surat Al-Luqman ayat 34 tersebut yang mana ketidakpastian itu merupakan sunatullah yang harus dihadapi manusia. Sehingga, hendaklah manusia selalu berusaha untuk berjaga-jaga dalam menghadapi risiko yang dapat memunculkan potensi kerugian. Risiko unik yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko tingkat pengembalian.

Bank syariah dapat terkena risiko yang ditimbulkan oleh perubahan tingkat suku bunga yang disebut *rate of return risk* (IFSB,2005). Menurut Hasanah et al. (2013), potensi kerugian dapat muncul dari kehilangan deposito yang disebabkan oleh perbedaan antara tingkat bagi hasil deposito dan tingkat suku bunga konvensional. Perbedaan ini dapat mengakibatkan bank syariah menjadi kalah bersaing atau tingkat bagi hasil yang diberikan kepada deposan lebih rendah dari tingkat suku bunga konvensional sehingga, nasabah dapat berpindah ke bank konvensional atau ke bank syariah lain. Ketidakadaan tingkat patokan Islam (*Islamic Benchmark Rate*) dalam praktik perbankan menyebabkan bank syariah menggunakan *conventional benchmark rate* untuk menentukan keuntungan yang diinginkan pada instrumen keuangannya (Zainol dan Kassim, 2012). Hal tersebut dapat berdampak buruk dan menimbulkan penarikan dana oleh deposan dengan memindahkan dananya ke bank konvensional ketika tingkat suku bunganya lebih tinggi. Penarikan ini disebabkan karena bank syariah memberikan tingkat bagi hasil lebih rendah dari tingkat suku bunga

konvensional sehingga *rate of return risk* berdampak pada potensi munculnya *displaced commercial risk* (DCR). Salah satu jalan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membagikan bagian keuntungan bank syariah pada depositan, sehingga memunculkan *Displaced Commercial Risk* (DCR) (Khan dan Ahmed, 2001).

Risiko yang timbul akibat persaingan perilaku perubahan harga dalam bentuk tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil serta dalam hal bank sebagai pembeli dana pihak ketiga atas jumlah dana yang diminta dapat dikaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran yang juga berlaku pada industri perbankan. Dalam praktik perbankan, bila tingkat bunga simpanan naik maka, volume simpanan masyarakat akan meningkat juga dengan asumsi *ceteris paribus*. Perubahan volume simpanan masyarakat akibat perubahan suku bunga simpanan dapat dilihat dari elastisitas (Taswan, 2010: 185). Dalam teori mikroekonomi, terdapat koefisien elastisitas permintaan yaitu, angka yang menunjukkan besarnya perubahan jumlah yang diminta karena terjadinya perubahan harga (Rosyidi, 2009: 320). Perubahan tingkat suku bunga sebagai acuan dari tingkat pengembalian mengakibatkan paparan risiko suku bunga (*interest rate risk*) untuk bank konvensional dan *rate of return risk* pada bank syariah (Archer dan Karim, 2018). Perbedaan elastisitas dapat terjadi pada bank syariah akibat persaingan tingkat pengembalian dengan bank konvensional yang mempengaruhi volume deposito mudarabah yang dapat terkena paparan *rate of return risk* dan potensi munculnya *displaced commercial risk*.

Kelangkaan penelitian empiris dalam identifikasi *rate of return risk* pada bank syariah membutuhkan metodologi lain untuk memperkaya literatur *rate of return risk* (Zainol dan Kassim, 2012) sehingga, berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dapat mengetahui elastisitas tingkat suku bunga dan elastisitas tingkat bagi hasil dan indikasi adanya *rate of return risk* dan potensi munculnya *displaced commercial risk*. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi manfaat bagi bank syariah agar lebih memperhatikan dampak dari *rate of return risk* dan *displaced commercial risk* yang dapat menimbulkan perpindahan depositan bank syariah akibat tingkat bagi hasil

yang kurang bersaing dengan suku bunga konvensional sehingga bank syariah dapat melakukan mitigasi risiko secara tepat dan dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang elastisitas tingkat suku bunga, elastisitas tingkat bagi hasil, sensitivitas deposito mudarabah, *rate of return risk*, dan *displaced commercial risk*. Sejauh pengetahuan penulis masih belum ada penelitian mengenai hal tersebut, sehingga peneliti ingin meneliti tentang **“Analisis Perbandingan Elastisitas Tingkat Suku Bunga dan Elastisitas Tingkat Bagi Hasil terhadap Perubahan Deposito Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.”**

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian ini ingin membuktikan perbandingan elastisitas tingkat suku bunga dan elastisitas tingkat bagi hasil terhadap deposito mudarabah di perbankan syariah Indonesia pada Tahun 2013-2017. Elastisitas tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia dikaitkan dengan adanya *rate of return risk* dan potensi munculnya *displaced commercial risk*. Pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa temuan yang membahas tentang tingkat suku bunga, deposito mudarabah, tingkat bagi hasil, persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, *rate of return risk*, serta *displaced commercial risk*. Zainol dan Kassim (2012) menunjukkan ulasan-ulasan kritis literatur tentang *rate of return risk* dan masih belum banyak peneliti-peneliti yang membahas lebih dalam hal tersebut. Penelitian yang membahas tentang adanya hubungan sebab-akibat antara tingkat suku bunga pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank syariah. Persaingan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan *return* yang dibagihasilkan ketika bank syariah dan bank konvensional tampil pada pasar yang sama (Yuksel et al., 2017). Hasanah et al. (2013) membuktikan adanya *displaced commercial risk* dengan menggunakan kointegrasi pada setiap produk pendanaan seperti tabungan mudarabah, deposito mudarabah, dan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Isu yang dibahas oleh beberapa penelitian mengenai tingkat suku bunga pasar secara signifikan berdampak pada perilaku bank syariah yang berkontradiksi dengan prinsip bebas bunga (Meslier et al., 2017). Ergec dan Arslan (2013) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat suku bunga pasar terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah di Turki. Haron dan Ahmad (2000) melakukan penelitian menggunakan data dari Malaysia menggunakan model ekspektasi adaptif dan menunjukkan terdapat hubungan negatif diantara tingkat suku bunga konvensional dengan jumlah deposito bank syariah. Kasri dan Kassim (2009) menunjukkan tingkat bagi hasil dengan deposito mudarabah memiliki hubungan positif dan tingkat suku bunga berhubungan negatif dengan deposito mudarabah pada bank syariah di Indonesia. Namun, Doktoralina dan Nisha (2019) menyebutkan bahwa tingkat suku bunga konvensional tidak berpengaruh pada deposito mudarabah sedangkan, tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudarabah. Dari beberapa penelitian sebelumnya menguji pengaruh dan hubungan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil terhadap deposito mudarabah bank syariah namun, memiliki hasil yang berbeda dan sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang menguji apakah terdapat perbedaan elastisitas tingkat suku bunga terhadap sensitivitas yang terjadi pada masing- masing produk deposito mudarabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan >12 bulan dan apakah terdapat perbedaan elastisitas tingkat bagi hasil terhadap masing- masing produk deposito mudarabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan >12 bulan di Perbankan Syariah Tahun 2013-2017 yang dapat mengindikasikan munculnya potensi *rate of return risk* dan potensi kemunculan *displaced commercial risk*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan elastisitas tingkat suku bunga terhadap masing – masing produk deposito mudarabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12

bulan, dan >12 bulan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui perbedaan elastisitas tingkat bagi hasil terhadap masing-masing produk deposito mudarabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan >12 bulan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.

#### **1.4 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari website resmi Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengambil periode Tahun 2013-2017. Populasi pada penelitian ini adalah industri perbankan. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu perbankan syariah dan periode tahun yang digunakan serta metode penelitian yang berbeda. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dengan data panel menggunakan *Kruskal-Wallis* karena data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen sehingga, tidak menggunakan uji *One Way Anova*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan elastisitas tingkat suku bunga dan elastisitas tingkat bagi hasil pada Deposito Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017. Pengujian dalam penelitian ini menunjukkan hasil dengan hipotesis null diterima atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga, deposito mudarabah bank syariah sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil. Naik dan turunnya tingkat suku bunga dan tingkat bagi hasil dapat berpotensi kerugian dengan berkurangnya dana deposan karena tingkat pengembalian yang diberikan lebih rendah. Sehingga, dapat terkena *rate of return risk*. Risiko tersebut jika tidak dimitigasi dengan baik dapat muncul risiko lain, yaitu *displaced commercial risk*.



## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **Bab 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan, ringkasan hasil penelitian, dan sistematika penelitian mengenai “**Analisis Perbandingan Elastisitas Tingkat Suku Bunga dan Elastisitas Tingkat Bagi Hasil terhadap Perubahan Deposito Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017.**”

### **Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penerapan teori dan *review* terhadap teori atau pada penelitian sebelumnya dan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **Bab 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, metodologi yang akan digunakan, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis.

### **Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum subyek, obyek penelitian, deskriptif statistik variabel, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berisi analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan pada metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada kajian literatur.

### **Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran yang ditunjukkan peneliti kepada pihak yang berkepentingan pada obyek penelitian, dipergunakan untuk menjawab rumusan malah yang telah ditetapkan, dan keterbatasan peneliti.